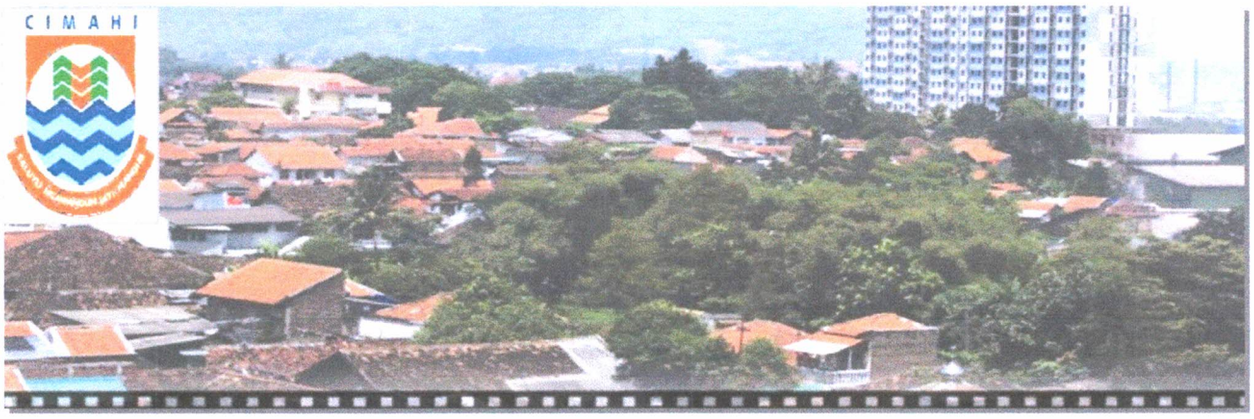
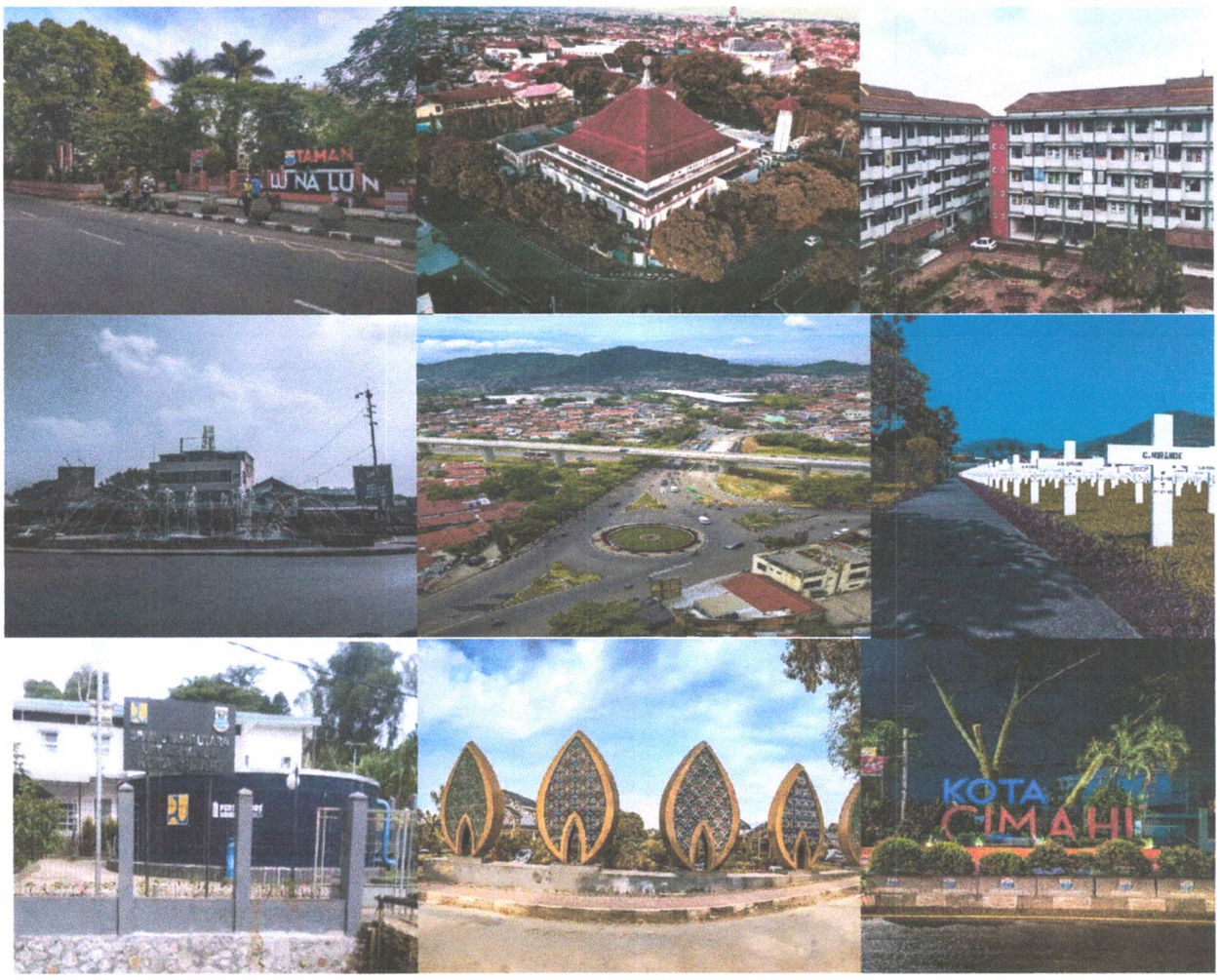


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

(L K I P)

TAHUN 2021



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gd. C. Lt. IV
Telp/ Fax (022) 6631787, Website: www.cimahikota.go.id
email : dinasdpkpcimahi@gmail.com Kota Cimahi 40513
Jawa Barat

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP), yang dilaksanakan kegiatannya dalam kurun waktu satu tahun, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021 ini merupakan media akuntabilitas yang dapat dipergunakan sebagai media informasi dan media komunikasi pertanggung jawaban dengan perhitungan prestasi selama satu tahun pada Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021 menguraikan Rencana Strategis Tahun 2017–2022 dan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2017-2022, Penetapan Kinerja Tahun 2021, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja, Pengukuran Kinerja, Akuntabilitas Keuangan serta Analisis Efisiensi dan Efektivitas.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp. 7.754.071.000,00** terealisasi pendapatan sampai akhir tahun 2021 sebesar **Rp. 7.686.799.080,00** atau realisasi keuangan sebesar **99,13%**. Realisasi pendapatan di Tahun 2021 tidak dapat mencapai target, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga banyak masyarakat yang terkena dampaknya. Adapun pendapatan yang didapat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berasal dari Retribusi Pelayanan Pemakaman (UPTD Pemakaman), Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (UPTD Rusunawa), Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengelolaan Air Limbah Cair (UPTD Air Limbah Domestik), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Air Minum.

Belanja Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021 sebesar **Rp. 62.279.380.915,00** terealisasi penggunaannya sebesar **Rp. 52.677.799.870,00** atau realisasi keuangan sebesar **84,58%**.

Semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan penjelasan yang memadai serta lebih dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cimahi, Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWSAN PERMUKIMAN



Dr. RADEN HUZEN RACHMADI, SE.,M,Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196304161986031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR LAMPIRAN vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum dan Isu Strategis 1

1.1.1 Gambaran Umum 1

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 1

1.1.3 Susunan Organisasi 2

1.1.4 Dasar Hukum 5

1.2 Isu Strategis 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi 10

2.1.1 Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi 10

2.1.2 Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi 12

2.1.3 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja 12

2.1.4 Program dan Kegiatan 13

2.2 Perjanjian Kinerja 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 19

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 20

3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 & 2020 22

3.1.3 Perbandingan Indikator Kinerja Terhadap Realisasi Tahun 2019-2020 Dengan Target RPJMD 2017-2022 22

3.1.4 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja 23

3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 30

3.3 Realisasi Anggaran 31

3.3.1 Pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 32
3.3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung 33
3.3.3 Evaluasi Program dan Keuangan Yang Menunjang Capaian Kinerja 36

BAB IV PENUTUP

4.1 Penutup 42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Dinas Permukiman Tahun 2017-2022	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.....	18
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	20
Tabel 3.2	Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	21
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	22
Tabel 3.4	Perbandingan Indikator Kinerja Terhadap Realisasi Tahun 2020-2021 dengan Target RPJMD Tahun 2021	22
Tabel 3.5	Analisi Pencapaian Sasaran ke-1 Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	23
Tabel 3.6	Analissi Efisiensi Penguunaan Sumber Daya Tahun 2021	30
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Pendapatan	32
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Belanja Yang Dikelola	33
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung	34
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	35
Tabel 3.11	Evaluasi Program dan Kegatan serta Keuangan	37

DAFTAR LAMPIRAN

L.1 Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2021

L.2 Formulir Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

L.3 Formulir Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2021

L.4 Formulir Pelayanan Rumah Layak Huni Kota Cimahi 2021

L.5 Formulir Pelayanan Lingkungan Permukiman Kumuh Kota Cimahi 2021

L.6 Formulir Pelayanan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Cimahi 2021

L.7 Formulir Pelayanan Rumah Tangga Bersanitasi Kota Cimahi 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dan Isu Strategis

1.1.1. Gambaran Umum

Dengan telah berubahnya status Kota Cimahi dari kota administratif menjadi kota otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi, maka beban kerja dan permasalahan Kota Cimahi harus ditangani oleh organisasi setingkat Kota. Dalam periode pelaksanaan Program Pembangunan 2012–2017 telah terjadi perubahan masif terhadap Pemerintah Kota Cimahi dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2008, sehingga berdampak pada kedudukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi. Perubahan yang terjadi yaitu tugas pokok dan fungsi DLH terbagi menjadi tanggungjawab dua instansi yaitu Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan (DPLK).

Kedudukan Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan (DPLK) dirubah menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cimahi pada Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi.

Pada Tahun 2018 kedudukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cimahi mengalami perubahan menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi kota

Cimahi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) mempunyai tugas melaksanakan urusan Perumahaan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Mengacu kepada Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Pasal 28. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Walikota untuk merumuskan kebijakan teknis untuk urusan Perumahaan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup melalui pelaksanaan :

1. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

1.1.3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas, membawahi :
   a. Sub Bagian Program dan Keuangan
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi :
   a. Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman

b. Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota
c. Seksi Drainase Kota

4. Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman, membawahi :
   a. Seksi Sarana dan Prasarana Utilitas
   b. Seksi Air Bersih
   c. Seksi Air Limbah
5. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Air Bersih/ Air Minum;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pengelolaan RUSUNAWA;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pengelolaan Pemakaman.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi



1.1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi mengacu kepada dasar hukum yaitu :

1. Landasan Idiil adalah Pancasila;
2. Landasan Konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945;
3. Landasan Operasional adalah :
   a. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
   b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
   d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
   e. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.
   f. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 (Lembaga Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 264) Tanggal 30 Desember 2019;
   g. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 514) Tanggal 30 Desember 2019;
   h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017;
k. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207).

1.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi daerah / masyarakat di masa yang akan datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak di antisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu stategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yang merupakan isu strategis dalam RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 adalah masalah mengenai **Penanganan Banjir dan Rendahnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman**, dengan Prioritas Pembangunan dalam rangka Penuntasan Banjir Melong dan Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Perumahan yang berwawasan lingkungan, berkualitas dan berbudaya, melalui program dan kegiatan diantaranya meliputi :

1. Drainase Kota

Drainase kota yang belum memadai dan masih diperlukan penanganan serius karena di beberapa titik lokasi sering terjadi banjir akibat sistem drainase yang belum optimal. Kota Cimahi termasuk menjadi wilayah yang rentan mengalami bencana. Bencana yang berpotensi melanda wilayah Kota Cimahi adalah banjir. Terjadinya banjir dan genangan air di beberapa wilayah permukiman di Kota Cimahi terutama pada musim hujan membawa dampak sosial ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat. Hal ini terjadi akibat tidak berfungsinya saluran pembuangan air sebagaimana mestinya karena

berbagai faktor diantaranya bencana alam, penyempitan saluran karena digunakan lahan permukiman dan fasilitas lainnya ataupun karena sedimentasi dan pendangkalan akibat sampah, lumpur maupun kotoran manusia. Namun demikian Pemerintah Kota Cimahi telah berusaha maksimal untuk menangani drainase yang ada di Kota Cimahi dengan bekerjasama dengan pihak swasta maupun instansi lain, terutama penanganan drainase di perbatasan wilayah Kota Cimahi telah bekerjasama dengan PSDA.

2. Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)

Pembangunan perumahan dan permukiman menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dimana masing-masing akan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing secara seimbang. Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak mudah untuk direalisasikan, akibat dari kemiskinan yang real maupun kemiskinan akses yang ada di lingkungan komunitas masyarakat kita yang sulit untuk dilaksanakan secara cepat sesuai kebutuhan. Akibat dari pertumbuhan penduduk yang cepat dan kemiskinan yang terjadi, kebutuhan rumah yang sangat mendesak tersebut akhirnya masyarakat susah untuk merealisasikan membuat rumah, sementara kemampuan pemerintah untuk menyediakan rumah semakin terbatas inilah yang menyebabkan kawasan perumahan yang kumuh dan rumah tidak layak huni semakin bertambah jumlahnya di Kota Cimahi.

Berdasarkan data pelaksanaan pekerjaan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) pada tahun 2021 adalah sebanyak 2.974 rumah. Total rumah di Kota Cimahi berdasarkan informasi dari kelurahan-kelurahan adalah sebanyak 124.115 rumah.

3. RUSUNAWA

Laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan merupakan fenomena global yang berdampak kepada timpangnya penyediaan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak untuk dihuni, diakibatkan oleh semakin mahalnya harga tanah akibat keterbatasan lahan. Namun demikian pemerintah daerah telah berupaya untuk memberikan layanan publik semaksimal mungkin dengan cara mengadakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR) di perkotaan dengan prinsip pada asas kesejahteraan umum, keadilan dan pemerataan serta keserasian dan keseimbangan dalam perikehidupan. Untuk mengatasi hal tersebut diatas maka pemerintah daerah Kota Cimahi dan pusat telah bekerjasama dan telah berupaya untuk membangun rumah secara vertikal di beberapa lokasi, yaitu di Kelurahan Cigugur Tengah 3 Twin Block, di Kelurahan Cibeureum 4 Twin Block dan di Kelurahan Leuwigajah 3 Twin Block.

4. Pemeliharaan Kualitas Jalan Setapak

Meningkatkan kualitas pelayanan jalan setapak melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan setapak melalui program jalan setapak dengan proses pengerjaannya menggunkaan paving block yang diharapkan dapat mengantisipasi banjir dan menjadikan kawasan permukiman yang lebih tertata dan tidak kumuh juga sangat mendukung bagi kemajuan pengembangan sosial ekonomi Kota Cimahi.

5. Pelayanan Air Bersih/Minum

SPM bidang Air Minum tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berusaha memenuhi target SPM tersebut. Di akhir tahun 2021 ternyata data hasil capaian pelayanan belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena rencana pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan terkendala satu dan lain hal. Permasalahan yang dihadapi di kota Cimahi dalam upaya pencapaian SPM Bidang Air Minum adalah **Peningkatan layanan air bersih perpipaan yang ada belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk** Kota Cimahi yang cukup tinggi.

6. Pelayanan Air Limbah Domestik

Sarana air limbah domestik merupakan bagian dari sanitasi yang terkait dengan urusan wajib pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta berhubungan erat dengan kesehatan masyarakat. Penanganan limbah domestik yang baik akan mencegah pertumbuhan vector-vektor penyakit dan akan meningkatkan derajat kesehatan, lebih dari itu pencemaran air tanah dan air permukaan yang

digunakan sebagai sumber air bersih ataupun air baku air bersih akan terjaga jika penanganan air limbah domestik dilakukan secara tepat.

Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah pelaksanaanya belum dapat mencapai target dengan rincian realisasi antara lain terbangunnya sarana Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat sebanyak 4 unit melalui Program Sanimas Citarum Harum, optimalisasi 1 Unit SPALD-T, pembangunan 9 unit MCK baru dan renovasi 5 MCK, serta pembebasan 2 bidang tanah bakal calon lokasi IPLT. Namun masih ada 2 pekerjaan penambahan SR yang bersumber dari pendanaan Sisa DAK yang masih belum dapat dilaksanakan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi tahun 2017–2022 diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal yang sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan terhadap perkembangan Kota Cimahi, sehingga dampak positif dan manfaat pembangunan yang direncanakan dapat dirasakan khususnya bagi masyarakat Cimahi dan Jawa Barat pada umumnya.

Rencana Strategis Tahun 2017–2022 merupakan acuan strategis program dan panduan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi pada tahun 2017–2022 Rencana Strategis Tahun 2017–2022 membahas visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

2.1.1 Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 150 ayat (3) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang pengesahannya berpedoman kepada RPJP Daerah dan dengan memperhatikan RPJM Kota Cimahi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam menentukan visinya berkaitan erat dengan visi kota Cimahi yaitu **"Mewujudkan Cimahi Baru Maju Agamis dan Berbudaya"** yang dijabarkan sebagai berikut :

Maju : Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.

Agamis : Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berbudaya : Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan visi Kota Cimahi, maka ditetapkan **Visi** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) sebagai berikut : "**Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berwawasan Lingkungan, Berkualitas dan Berbudaya**". Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) dijabarkan sebagai berikut:

> "Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dimaksud dalam visi diatas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yaitu, melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berwawasan lingkungan dan berkualitas adalah upaya perwujudan sarana dan prasarana kota yang dalam proses perencanaannya melibatkan masyarakat agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Kota. Kebijakan yang akan dijalankan harus diarahkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, sesuai dengan laju perkembangan masyarakat dan pembangunan. Sedangkan berbudaya mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan."

2.1.2 Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam menentukan misinya berkaitan erat dengan misi kota Cimahi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Untuk menunjang misi Kota Cimahi Misi Kota Cimahi Kelima tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Akuntabilitas Pemerintahan melalui Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sistem Koordinasi yang Terintegrasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana yang lebih baik;
2. Mewujudkan Penataan, Pembangunan, Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berwawasan Lingkungan serta Mewujudkan Taman dan Dekorasi Kota yang berkarakter;
3. Meningkatkan Pelayanan dalam Menyediakan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas.

2.1.3 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Permukiman;
2. Meningkatkan Pembangunan Yang Berkelanjutan.

Sejalan dengan tujuan diatas sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 – 2022

Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan			
	Tujuan	**Sasaran**	**Indiktor Kinerja**
1	Meningkatkan Kualitas Permukiman	Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni
			Rasio Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Kumuh Ringan
		Meningkatkan Pelyananan Drainase Permukiman	Presentase Pengurangan Luas Genangan
		Meningkatnya Pelayanan Air Bersih/ Air Minum	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih/Air Minum
		Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik

2.1.4 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi melaksanakan program-program utama pada tahun anggaran 2021 yang meliputi :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah;
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
5. Program Pengembangan Permukiman;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Program Pengembangan Perumahan;
8. Program Kawasan Permukiman;
9. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU).

Adapun kegiatan yang mendukung pelaksanaan program-program tersebut adalah :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
    a. Rehabilitasi Tanggul Sungai;
    b. Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi;
    c. Normalisasi/Restorasi Sungai;
    d. Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi;
    e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
    f. Rehabilitasi Bendung Irigasi;
    g. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
    a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis SPAM;
    b. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM;
    c. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan;
    d. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Dikawasan Perkotaan;
    e. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM;
    f. Operasi Dan Pemeliharaan SPAM Di Kawasan Perkotaan

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah, dengan kegiatan yang dilaksanaknnya adalah :
    a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
    b. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan;
    c. Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik;
    d. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan;

e. Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan;
f. Pembangunan atau penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan;
g. Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan kegiatan yang dilaksanaknnya adalah :
    a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan;
    b. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan;
    c. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan ;
    d. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan;
    e. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan;
    f. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan;
    g. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase.

5. Program Pengembangan Permukiman, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
    a. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan yang dilaksanaknnya adalah :
    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
    e. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
    f. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
j. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan;
k. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;
l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
m. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
n. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
o. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;
p. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
q. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

7. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan yang dilaksanaknnya adalah :
   a. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana;
   b. Penyusunan Site Plan Dan/atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
   c. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun;

8. Program Kawasan Permukiman, dengan kegiatan yang dilaksanaknnya adalah :
   a. Survei Dan Penetapan Lokasi Perumahan Permukiman Kumuh;
   b. Penyusunan rencana pencegahan dan Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
   c. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) Dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh;
   d. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;

e. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU.

9. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan kegiatan yang dilaksanaknnya adalah :
    a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU), dengan kegiatan yang dilaksanaknnya adalah :
    a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan;
    b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian;
    c. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

2.2. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan permasalahan dan hasil Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang) se Kota Cimahi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi telah membuat perencanaan dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Strategi jangka pendek tersebut dituangkan dalam rencana kerja tahunan berupa program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan dasar dari pengukuran Penetapan Kinerja yang telah disusun pada Tahun Anggaran 2021, memuat indikator-indikator keluaran / output dan hasil / outcome yang diharapkan dapat dicapai dari suatu kegiatan. Rincian Perjanjian kinerja dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	Presentase Rumah Layak Huni	80%
		Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Kumuh Ringan	7,23 Ha
2	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih	69,65 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	76,78 %

Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran berdasarkan program kegiatan yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

	JUMLAH ANGGARAN :	Rp	62.279.380.915,00
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	9.478.183.843,00
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	10.052.368.319,00
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Rp	8.870.515.792,00
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	2.660.197.500,00
5	Program Pengembangan Permukiman	Rp	525.000.000,00
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	12.728.479.200,00
7	Program Pengembangan Perumahan	Rp	3.715.086.171,00
8	Program Kawasan Permukiman	Rp	5.136.928.100,00
9	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp	1.023.345.000,00
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	8.089.276.990,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan pasal 1 ayat 14 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Pemerintah secara periodik. Sehingga Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja sesuai misi dalam Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

Keberhasilan dan kegagalan tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan rencana strategis tahun 2017 – 2022.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Permen PAN No. 53 Tahun 2014, pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Perhitungan presentase pencapaian rencana tingkat capaian (formulir pengukuran kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

selain itu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket
1	*3*	*4*	*5*	*6*	
1	Presentase Rumah Layak Huni	80%	80%	100%	Sangat Baik
	Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan	7,23 Ha	7,23 Ha	100%	Sangat Baik
2	Persentase Cakupan Layanan Air Bersih/ Minum	69,65%	89,79%	128,92%	Sangat Baik
3	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	76,78%	80,55%	104,91%	Sangat Baik

Dari table tersebut diatas, terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukan pada :
  - Indikator presentase rumah layak huni 100%;
  - Indikator luas kawasan kumuh sedang dan ringan 100%.
  - Indikator Persentase Cakupan Layanan Air Bersih/Air Minum 128,92%.
  - Indikator Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik 104,91%.

Secara garis besar capaian kinerja indikator kinerja utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat baik, itu dibuktikan dari persentase capaian kinerja yang melebihi target diatas 100%. Namun memang masih ada beberapa permasalahan yang sering di hadapi seperti salah satunya adalah peningkatan jumlah penduduk Kota Cimahi tetapi tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	Presentase Rumah Layak Huni	80%	80%	100%
		Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan	7,23 Ha	7,23 Ha	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih / Air Minum	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih/ Minum	69,65%	89,79%	128,92%
3	Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	76,78%	80,55%	104,91%

3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Tahun 2020 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	61 %	100,00 %	80%	80%
	Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan	Ha	12,04 Ha	12,04 Ha	7,23 Ha	7,23 Ha
2	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih/ Minum	Persen	79,24%	69,82%	69,65%	89,79%
3	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	90,06%	75,83%	76,78%	80,55%

Berdasarkan tabel target dan realisasi indikator tersebut diatas diketahui bahwa terdapat perubahan target tahun 2021 hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 dan *recofusing* anggaran untuk penanggulangan pandemi.

3.1.3 Perbandingan Indikator Kinerja Terhadap Realisasi Tahun 2020-2021 Dengan Target RPJMD Tahun 2021

Tabel 3.4
Perbandingan Indikator Kinerja Terhadap Realisasi Tahun 2020-2021
dengan Target RPJMD Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target RPJMD Tahun 2021	Capaian Terhadap RPJMD 2021 (8=6/7*100%)
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	100,00 %	80%	80%	100%
	Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan	Ha	12,04 Ha	7,23 Ha	7,23 Ha	100%
2	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih/ Minum	Persen	69,82%	89,79%	69,65%	128,92%
3	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	75,83%	80,55%	76,78%	104,91%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target RPJMD Tahun 2021	Capaian Terhadap RPJMD 2021 (8=6/7*100%)
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*
RATA – RATA CAPAIAN TARGET RPJMD						**101%**

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 adalah 101%, yang artinya tingkat capaian kinerja sudah sangat baik karena lebih dari 90%.

3.1.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Tahun 2017-2022. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, dari 3 sasaran strategis terdapat 4 indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.1 diatas.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja sebagaimana tercantum pada beberapa tabel di bawah berikut:

- **Sasaran ke-1 : Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni.**

  Pencapaian sasaran ke-1 bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran ke-1
Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Yang Layak Huni

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Presentase Rumah Layak Huni	80%	80%	100%
2	Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan	7,23 Ha	7,23 Ha	100%

Pada sasaran ke-1 : Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu :

- Capaian realisasi indikator kinerja 1 : "Presentase Rumah Layak Huni" adalah sebesar 80% dari target dari target sebesar 80% yang direncakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga presentase capaian kinerja nya adalah 100%, untuk indikator rumah layak huni sudah sangat baik karena realisasi sudah 100%. Adapun rumus yang dipakai dalam menghitung presentase Rumah Layak Huni yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah Di Wilayah Kota Cimahi}} \times 100\ \%$$

- Data total rumah di Kota Cimahi tahun 2021 adalah 124.115 rumah dan total rumah tidak layak huni tahun 2021 adalah 2.974 rumah.

Permasalahan :

1. Banyak rumah tidak layak huni bukan di tanah milik sendiri;
2. kondisi eksisting penerima manfaat di kota Cimahi adalah masyarakat kurang mampu padahal sasaran penerima manfaat menurut pusat adalah ke masyarakat berpengkasilan rendah (ke MBR);
3. banyak rumah tidak layak huni yang surat/bukti kepemilikannya tidak ada, padahal rumahnya layak untuk diperbaiki;
4. yang dilihat sementara hanya data yang bukti kepemilikannya lengkap;
5. hampir semua CPCL yang akan dibantu hanya mengandalkan biaya dari pemerintah saja, swadaya hampir tidak ada

Selanjutnya masih pada sasaran yang sama Pada sasaran ke-1 : Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dapat dilihat capaian 2 indikator kinerja yaitu :

- Capaian kinerja indikator kinerja 2 : "Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan" adalah sebesar 7,23 Ha dari target sebesar 7,23 Ha yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sehingga presentase capaian kinerja nya sebesar 100%, capaian ini menyentuh angka 100% dan dinilai sangat baik. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung luas kawasan kumuh sedang dan ringan adalah :

$$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah Kota Cimahi}} \times 100\ \%$$

- realisasi capaian luas kawasan kumuh sedang dan ringan pada tahun 2021 adalah 7,23 Ha, berdasarkan surat keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh Walikota Cimahi pada tahun 2015, luas kumuh Kota Cimahi sebesar 176,77 Ha, sedangkan yang masuk prioritas flag 1 seluas 162,56 Ha. Capaian pengurangan kumuh yang dihasilkan dari kegiatan KOTAKU dan kolaborasi pada tahun 2021 di Kota Cimahi berdasarkan hasil rapat perhitungan capaian pengurangan kumuh adalah sekitar 7,23 Ha.

Permasalahan :

1. Belum adanya database yang lengkap kegiatan - kegiatan penanganan kumuh terutama dari kegiatan kolaborasi, sehingga kesulitan untuk untuk memasukan data kolaborasi dalam perhitungan capaian pengurangan kumuh di Kota Cimahi.
2. Masyarakat menginginkan kegiatan penanganan permasalahan lingkungan yang dilaksanakan merata di semua wilayah tidak hanya di wilayah kumuh RT Flag, sehingga kegiatan kolaborasi banyak yang tidak berdampak terhadap perhitungan capaian pengurangan luasan kumuh.
3. Kegiatan kolaborasi masih belum terencana secara maksimal.
4. Beberapa permasalahan yang bobotnya besar dipermasalahan kondisi bangunan dan sanitasi, dimana kegiatan RTLH belum bisa diintervensi oleh BPM dan bantuan RTLH dari kegiatan kolaborasi belum berdampak terhadap capaian

perhitungankumuh, serta untuk sanitasi kesulitan masalah ketesediaan lahan.

Solusi :

1. Meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Cimahi;
2. Memberikan penjelasan secara terus menerus kepada masyarakat tentang target penanganan kumuh dan dilakukan diskusi bersama-sama untuk penyelesaiannya;
3. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kegiatan kolborasi terutama dalam perencanaan penanganan wilayah kumuh;
4. Membuat dan menyepakati satu data satu perencanan dalam penyelesaian permasalahan lingkungan permukiman terutama dalam penanganan kawasan kumuh;
5. Mengaktifkan peran Pokja PKP dimulai dengan pertemuan rutin, dan segera melaksanakan rapat khusus persiapan review SK kumuh dan review dokumen RP2KPKP.
6. Mengawal FGD Musrenbang kelurahan untuk di sekaligus membahas atau mereview dokumen baseline kumuh sebagai bahan untuk mereview SK kumuh dan review RP2KPKP.

❖ **Sasaran ke-2 : Meningkatkan Pelayanan Air Bersih / Air Minum**

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021
1	***2***	*3*	*4*	*5*
1	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih/ Minum	69,65%	89,79%	128,92%

Pada sasaran ke 2 : Meningkatkan Pelayanan Air Bersih/Air Minum dapat dilihat capaian indikator kinerja nya yaitu :

❖ Capaian realisasi indikator kinerja "Presentase Cakupan Layanan Air Bersih/Minum" tahun 2021 adalah sebesar 89,79%. Pada tahun 2021 terdapat penurunan target dari 69,82% di tahun 2020 menjadi 69,65% tahun 2021 hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga dihawatirkan tidak akan mencapai target. Tetapi ternyata capaian kinerja pada tahun 2021 melebihi

target sebesar 128,92% dengan kategori sangat baik. Adapun formulasi perhitungan capaian layanan air bersih/minum adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Presentase Penduduk Yang Terlayani Air Minum}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\ \%$$

Permasalahan :

1. Keterbatsan sumber air baku;
2. Penurunan muka air tanah;
3. Keterbatasan/sulit mendapatkan lahan;
4. Kualitas air tanah dangkal mulai tercemar;
5. Lambannya program penyediaan SPAM regional;
6. Pengelolaan SPAM oleh kelompok pengguna dan pemanfaat air (KP2A) sebagia belum berjalan optimal dan baik.

Solusi :

1. Menjalin pemanfaatan air baku dengan daerah lain, misalnya air baku di Kabupaten Bandung di Kabupaten Bandung Barat;
2. Pengambilan air tanah sebagai sumber air baku sebaiknya dihentikan;
3. Mengusahakan sistem pengolahan air bersih yang tidak memerlukan lahan luas;
4. Membuat Sistem penyaringan air untuk sumur dangkal;
5. Mendorong pihak provinsi untuk lebih aktif dalam menuntaskan program penyediaan SPAM Regional;
6. Diadakan pelatihan untuk Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelola SPAM untuk KP2A.

❖ **Sasaran ke-3 : Meningkatkan Pelayanan Air Limbah Domestik.**

No	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	76,78%	80,55%	104,91%

Pada sasaran 3 : Meningkatkan Pelayanan Air Limbah Domestik dapat dilihat capaian indikator kinerja nya yaitu :

❖ Capaian realisasi indikator kinerja "Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik" tahun 2021 adalah sebesar 80,55%. Indikator persentase cakupan layanan air limbah domestik terjadi penurunan target dari 90,06% ditahun 2021 menjadi 76,78% di tahun 2021 hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 dan *recofusing* anggaran untuk menanggulangi pandemi covid-19. Sedangkan berdasarkan Renstra 2017-2022 pada tahun 2017-2020 target capaian tiap tahunnya naik sebesar 7,68%. Sulitnya lahan untuk pembangunan IPAL khususnya di permukiman padat penduduk, kemampuan anggaran APBD dalam pembangunan sarana air limbah domestik terbatas terlebih pada saat pandemi terjadi *refocusing* anggaran untuk covid, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengolah air limbah, sehingga mengandalkan bantuan dari pemerintah. Disamping itu pemotongan anggaran pusat (DAK) TA 2020 yang menjadi salah satu penyumbang utama sanitasi. Adapun formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Presentase Penduduk Yang Terlayani Air Limbah}}{\text{Jumlah Penduduk}} \text{ X } 100\ \%$$

Permasalahan :

1. Perlu ada lahan yang memenuhi kriteria teknis IPAL antara lain elevasi yang mencukupi untuk dapat mengalirkan air limbah secara gravitasi melalui sistem perpipaan, ada badan air penerima untuk menyalurkan efluen dengan ketinggian muka air yang memadai, selain itu juga bisa di akses oleh mobil tangki tinja untuk melaksanakan penyedotan lumpurnya. Kriteria non teknis seperti persetujuan warga yang terdekat dengan calon lokasi IPAL dan yang akan dilewati jaringan perpipaan induk;
2. Pada sistem SPALD-T yang telah terbangun hasil uji kualitas air limbah domestik belum memenuhi baku mutu Permen LHK No 68 Tahun 2016. Treatment lanjutan sulit diterapkan karena membutuhkan lahan;
3. Penyedotan lumpur tinja oleh UPTD SPALD terkendala lokasi IPAL komunal yang sulit dijangkau oleh mobil tangki sedot. Begitu juga dengan tangki septik individual yang dimiliki oleh warga yang berada di dalam lokasi permukiman padat, sempit dan jauh dari

akses jalan besar. Selain itu masih banyak warga yang memiliki tangki septik tetapi tidak menyiapkan lubang sedotnya, sehingga tidak bisa untuk dilakukan penyedotan;

4. Belum tersedianya IPLT di Kota Cimahi mengharuskan UPTD SPALD membuat MoU dengan PDPAM Kota Bandung untuk pembuangan lumpur tinja;
5. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih kurang, terutama pada masa operasional dan pemeliharaan;
6. Kemampuan anggaran APBD dalam pembangunan sarana air limbah domestik terbatas, terlebih pada saat pandemi terjadi *refocusing* anggaran untuk permasalahan COVID-19. Disamping itu terjadi pemotongan anggaran pusat (DAK) TA 2020 yang menjadi salah satu penyumbang utama sanitasi;
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengolah air limbah, sehingga mengandalkan bantuan dari pemerintah. Terbukti dengan banyaknya sampah padat yang ditemukan di dalam bak kontrol dan IPAL sehingga menyebabkan sistem pengolahan tidak maksimal. Selain itu dibeberapa tempat masyarakat masih menyambungkan talang pembuangan air hujan ke jaringan air limbah yang bisa menyebabkan luapan air di jaringan pada saat hujan turun terutama jika hujannya cukup besar

Solusi :

1. Melakukan pembelian lahan khususnya untuk IPAL-IPAL skala kawasan & skala kota;
2. Perlu sosialisasi program kepada masyarakat sehingga masyarakat mau menghibahkan lahan, menimbulkan minat menggunakan fasos, fasum, badan jalan, membangun sarana pengolahan air limbah di sekitar lokasi mereka;
3. Perlu mencari teknologi pengolahan air limbah yang efektif dan efisien dalam pengoperasian dan pemeliharaan sehingga efluen yang memenuhi baku mutu dapat tercapai dan mudah dalam operasi pemeliharaan;
4. Mencari sumber-sumber pendanaan selain APBD seperti dari APBN, Hibah Luar Negeri, APBD Provinsi;

5. Pemerintah Kota Cimahi berencana membangun IPLT pada tahun 2021;
6. Pendekatan yang terus menerus kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah;
7. Meningkatkan kapasitas UPTD PALD dalam pelayanan air limbah.

3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program / kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Presentase Efisiensi Biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\ \%$$

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya biaya setiap program dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2021

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN		TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN (7=5/3*100)
		Rp	Rp	%	%
1	2	3	5	6	7
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9.478.183.843,00	7.003.927.060,00	73,90	73,90
2	Program Pengelolaan dan Pengebangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.052.368.319,00	9.067.019.661,00	45,81	45,81
3	Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.870.515.792,00	6.650.197.867,00	74,97	74,97
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase	2.660.197.500,00	1.101.564.665,00	41,41	41,41

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN		TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN (7=5/3*100)
5	Program Pengembangan Permukiman	525.000.000,00	498.550.664,00	94,96	94,96
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.728.479.200,00	11.505.114.388,00	90,39	90,39
7	Program Pengembangan Perumahan	3.715.086.171,00	3.277.084.876,00	88,21	88,21
8	Program Kawasan Permukiman	5.136.928.100,00	4.703.956.755,00	91,57	91,57
9	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.23.345.000,00	975.077.800,00	96,70	96,70
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	8.089.276.990,00	7.893.607.134,00	97,58	97,58
TOTAL ANGGARAN		**62.279.380.915,00**	**52.676.101.870,00**	**86,75**	**86,75**

Pada tahun 2021 realisasi anggaran untuk semua program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Rp. 52.676.101.870,00. sementara target anggaran untuk semua program yaitu Rp. 62.279.380.915,00. Dengan perhitungan efisiensi diatas, diperoleh presentase 86,75%.

Upaya yang dilakukan ke depan, untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan waktu adalah dengan melakukan proses penyederhanaan desain dan penggunaan material yang minimalis, sehingga pencapaian target diharapkan dapat dicapai secara efisien.

3.3 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2021 belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi terdiri atas

belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang "Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah". Uraian pembiayaan langsung langsung dan tidak langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

3.3.1 Pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Pendapatan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun 2021

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	
		Rp	Rp	%
1.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	115.500.000,00	181.345.000,00	157,01
2.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	53.000.000,00	93.270.000,00	175,98
3.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	42.100.000,00	38.896.000,00	92,39
4.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.578.280.000,00	2.839.594.900,00	79,36
5.	Pendapatan BLUD	3.965.191.000,00	4.452.657.600,00	112,29
	TOTAL	**7.754.071.000,00**	**7.605.763.500,00**	**98,09**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp 7.754.071.000,00** terealisasi pendapatannya sebesar **Rp 7.605.763.500,00** atau realisasi keuangan sebesar **98,09%**, rata-rata realisasi pendapatan di Tahun 2021 telah mencapai target bahkan sudah melebihi angka yang ditargetkan. Hal ini menandakan tingkat kesadaran masyarakat Kota Cimahi dalam membayar retribusi sudah baik. Pendapatan yang didapat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berasal dari : Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan pendapatan BLUD Air Minum.

3.3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun 2021

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	
		Rp	Rp	%
1	Belanja Operasi	9.095.822.200,00	8.868.945.165,00	97,51
2	Belanja Modal	53.183.558.715,00	43.807.156.705,00	82,36
	TOTAL	**62.279.380.915,00**	**52.676.101.870,00**	**84,58**

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021, dapat dianalisa sebagai berikut :

Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp 62.279.380.915,00** terealisasi penggunaannya sebesar **Rp 52.676.101.870,00** atau realisasi keuangan sebesar **84,58%**.

1) Belanja Operasi Gaji PNS

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Belanja Operasi Gaji PNS
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Fisik	Keuangan	
		Rp	%	Rp	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	3.056.270.000,00	100	2.949.525.200,00	96,51
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	358.227.800,00	100	322.107.598,00	89,92
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	200.305.840,00	100	182.005.000,00	90,86
4	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.040.000,00	100	5.285.000,00	87,50
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	122.985.800,00	100	112.455.000,00	91,44
6	Belanja Tunjangan Beras PNS	211.928.400,00	100	206.179.740,00	97,29
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.613.868,00	100	5.291.877,00	80,01
8	Belanja Pembulatan Gaji PNS	80.492,00	100	43.250,00	53,73
9	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.133.370.000	100	5.086.052.500,00	99,08
	Belanja Operasi	**9.095.822.200,00**	**100**	**8.868.945.165,00**	**97,51**

Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp 9.095.822.200,00** penyerapan secara presentase keuangan adalah **97,51%** yakni sebesar **Rp 8.868.945.165,00.**

2) Belanja Modal

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Belanja Modal
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2021

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Fisik	Keuangan	
		Rp	%	Rp	%
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9.478.183.843,00	76,67	7.003.927.060,00	73,90
2	Program Pengelolaan dan Pengebangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.052.368.319,00	95,55	9.067.019.661,00	90,20
3	Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.870.515.792,00	84,63	6.650.191.867,00	74,97
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase	2.660.197.500,00	49,58	1.101.564.665,00	41,41
5	Program Pengembangan Permukiman	525.000.000,00	98,01	498.550664,00	94,96
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.728.479.200,00	97,58	11.505.114.388,00	90,39
7	Program Pengembangan Perumahan	3.715.086.171,00	40,09	3.277.084.876,00	88,21
8	Program Kawasan Permukiman	5.136.928.100,00	85,84	4.703.956.755,00	91,57
9	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.023.345.000,00	76,70	975.077.800,00	95,28
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	8.089.276.990,00	100,00	7.596.125.918,00	97,15
BELANJA MODAL		**62.279.380.915,00**	**86,75**	**52.676.101.870,00**	**84,58**

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021, dapat dianalisa sebagai berikut :

Belanja Modal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp 62.279.380.915,00** penyerapan secara presentase keuangan adalah **84,58%** yakni sebesar **Rp 52.676.101.870,00.**

3.3.3 Evaluasi Program dan Keuangan Yang Menunjang Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja dari misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dapat ditentukan melalui evaluasi pencapaian output dari setiap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian misi tersebut. Berikut ini merupakan hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

Tabel 3.11
Evaluasi Program dan Kegiatan serta Keuangan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
							Keuangan			Keuangan		
						Fisik (%)	Rp	%	Fisik (%)	Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Angggaran
Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan												
1	Meningkatnya Perumahan Dan Kawsan Permukiman Yang Layak Huni	1.Presentase Rumah Layak Huni 2. Luas Kawasan Kumuh Sedang Dan Ringan		**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**9.478.183.843,00**	100,00	**9.478.183.843,00**	**100,00**	76,67	**7.003.927.060,00**	**73,90**	**73,90**
			1	Rehabilitasi Tanggul Sungai	617.603.000,00	100,00	617.603.000,00	100,00	95,73	591.279.490,00	95,74	95,74
			2	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	96.900.000,00	100,00	96.900.000,00	100,00	90,63	87.690.950,00	90,50	90,50
			3	Normalisasi/Restorasi Sungai	7.474.704.840,00	100,00	7.474.704.840,00	100,00	72,96	5.187.886.872,00	69,41	69,41
			4	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00	100,00	84,05	209.704.487,00	85,59	85,59
			5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	843.976.003,00	100,00	843.976.003,00	100,00	87,32	736.999.861,00	87,32	87,32
			6	Rehabilitasi Bendung Irigasi	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	99,25	48.370.300,00	96,74	96,74
			7	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	94,57	141.995.100,00	94,66	94,66

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
							Keuangan			Keuangan		
						Fisik (%)	Rp	%	Fisik (%)	Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Angggaran
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**2.660.197.500,00**	100,00	**2.660.197.500,00**	**100,00**	49,58	**1.101.564.665,00**	**41,41**	**41,41**
			8	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	227.274.250,00	100,00	227.274.250,00	100,00	93,57	212.669.270,00	93,57	93,57
			9	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	99.863.000,00	100,00	99.863.000,00	100,00	79,06	36.039.205,00	36,09	36,09
			10	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	609.521.750,00	100,00	609.521.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	111.438.500,00	100,00	111.438.500,00	100,00	93,98	104.725.550,00	93,98	93,98
			12	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1.317.246.000,00	100,00	1.317.246.000,00	100,00	50,10	484.987.840,00	36,82	36,82
			13	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	100.503.000,00	100,00	100.503.000,00	100,00	73,61	73.982.300,00	73,61	73,61
			14	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	194.351.000,00	100,00	194.351.000,00	100,00	97,05	189.160.500,00	97,33	97,33
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**8.089.276.990,00**	100,00	**6.527.328.740,00**	**100,00**	100,00	**7.893.607.134,00**	**97,15**	**97,15**
			15	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	326.900.550,00	100,00	326.598.050,00	99,91	84,70	271.106.620,00	83,01	82,93
			16	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.183.040.090,00	100,00	3.183.040.090,00	100,00	100,00	3.092.240.700,00	97,15	97,15
			17	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4.579.336.350,00	100,00	3.017.690.600,00	65,90	98,29	4.530.259.814,00	150,12	98,93

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
							Keuangan			Keuangan		
						Fisik (%)	Rp	%	Fisik (%)	Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Angggaran
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**3.715.086.171,00**	100,00	**3.720.086.171,00**	**100,84**	40,09	**3.277.084.876,00**	**88,09**	**88,21**
			18	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	547.802.500,00	100,00	541.802.500,00	98,90	41,02	250.623.950,00	46,26	45,75
			19	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.706.000,00	100,00	61.706.000,00	121,69	30,02	15.216.300,00	24,66	30,01
			20	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	3.116.577.671,00	100,00	3.116.577.671,00	100,00	100,00	3.011.244.626,00	96,62	96,62
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**5.136.928.100,00**	100,00	**5.125.078.100,00**	**99,77**	85,84	**4.703.956.755,00**	**91,78**	**91,57**
			21	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	88.886.500,00	100,00	88.886.500,00	100,00	80,01	69.185.300,00	77,84	77,84
			22	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	163.385.000,00	100,00	162.135.000,00	99,23	95,81	148.886.350,00	91,83	91,13
			23	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	459.650.500,00	100,00	455.150.500,00	99,02	88,89	397.805.010,00	87,40	86,55
			24	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.754.037.500,00	100,00	3.749.437.500,00	99,88	87,94	3.616.283.025,00	96,45	96,33

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
							Keuangan			Keuangan		
						Fisik (%)	Rp	%	Fisik (%)	Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Angggaran
			25	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	670.968.600,00	100,00	669.468.600,00	99,78	70,32	471.797.070,00	70,47	70,32
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**1.023.345.000,00**	100,00	**1.083.345.000,00**	**105,86**	96,70	**975.077.800,00**	**90,01**	**95,28**
			26	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.023.345.000,00	100,00	1.083.345.000,00	105,86	96,70	975.077.800,00	90,01	95,28
	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih /Air Minum	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**10.052.368.319,00**	100,00	**9.589.854.319,00**	**102,46**	95,55	**9.067.019.661,00**	**94,55**	**90,20**
			27	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.370.476.971,00	100,00	1.520.276.971,00	110,93	100,00	1.278.243.930,00	84,08	93,27
			28	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	270.000.000,00	100,00	270.000.000,00	100,00	100,00	268.047.450,00	99,28	99,28
			29	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	760.000.000,00	100,00	760.000.000,00	100,00	100,00	749.209.707,00	98,58	98,58
			30	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.546.800.348,00	100,00	3.546.800.348,00	100,00	92,37	2.846.788.429,00	80,26	80,26
			31	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	139.900.000,00	100,00	139.900.000,00	100,00	100,00	139.252.000,00	99,54	99,54
			32	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	3.965.191.000,00	100,00	3.352.877.000,00	84,56	55,53	3.785.478.145,00	112,90	95,47

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
							Keuangan			Keuangan		
						Fisik (%)	Rp	%	Fisik (%)	Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Angggaran
	Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**8.870.515.792,00**	100,00	**8.864.643.792,00**	**100,00**	84,63	**6.650.197.867,00**	**75,02**	**74,97**
			33	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.592.235.300,00	100,00	1.592.235.300,00	100,00	71,62	732.102.150,00	45,98	45,98
			34	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	764.604.754,00	100,00	764.604.754,00	100,00	74,42	474.305.736,00	62,03	62,03
			35	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	35.000.000,00	100,00	35.000.000,00	100,00	100,00	35.000.000,00	100,00	100,00
			36	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	157.880.000,00	100,00	157.880.000,00	100,00	92,31	102.113.000,00	64,68	64,68
			37	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	4.530.940.338,00	100,00	4.530.940.338,00	100,00	90,54	3.719.969.100,00	82,10	82,10
			38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1.789.855.400,00	100,00	1.783.983.400,00	99,67	96,07	1.586.707.881,00	88,94	88,65
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**525.000.000,00**	100,00	**525.000.000,00**	**100,00**	100,00	**498.550.664,00**	**94,96**	**94,96**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
							Keuangan			Keuangan		
						Fisik (%)	Rp	%	Fisik (%)	Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Angggaran
			39	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	525.000.000,00	100,00	525.000.000,00	100,00	100,00	498.550.664,00	94,96	94,96
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**146.197.200,00**	58,07	**146.197.200,00**	**100,00**	97,58	**131.016.600,00**	**89,62**	**89,62**
			40	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.240.000,00	0,00	54.240.000,00	100,00	100,00	46.534.900,00	85,79	85,79
			41	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.893.000,00	100,00	84.893.000,00	100,00	95,84	77.427.900,00	91,21	91,21
			42	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.064.200,00	0,00	7.064.200,00	100,00	100,00	7.053.800,00	99,85	99,85
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	**Nilai Sakip**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.582.282.000,00**	95,68	**12.582.282.000,00**	**100,00**	97,98	**11.374.098.788,00**	**90,40**	**90,40**
			43	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.095.822.200,00	100,00	9.095.822.200,00	100,00	100,00	8.868.945.165,00	97,51	97,51
			44	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	126.550.000,00	100,00	126.550.000,00	100,00	100,00	76.200.150,00	60,21	60,21
			45	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	141.116.300,00	0,00	141.116.300,00	100,00	99,78	135.750.000,00	96,20	96,20
			46	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00	100,00	100,00	1.548.000,00	100,00	100,00
			47	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	430.598.400,00	100,00	430.598.400,00	100,00	100,00	385.987.530,00	89,64	89,64
			48	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.731.500,00	100,00	45.731.500,00	100,00	100,00	41.086.000,00	89,84	89,84

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
							Keuangan			Keuangan		
						Fisik (%)	Rp	%	Fisik (%)	Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Angggaran
			49	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.724.600,00	100,00	59.724.600,00	100,00	100,00	44.042.700,00	73,74	73,74
			50	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00	100,00	44,17	12.780.000,00	53,25	53,25
			51	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.305.000,00	100,00	215.305.000,00	100,00	59,55	183.192.832,00	85,09	85,09
			52	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.325.000,00	0,00	400.325.000,00	100,00	75,00	274.200.000,00	68,49	68,49
			53	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	117.660.000,00	100,00	117.660.000,00	100,00	98,40	109.060.000,00	92,69	92,69
			54	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	973.800.000,00	100,00	973.800.000,00	100,00	100,00	505.974.711,00	51,96	51,96
			55	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.741.000,00	100,00	42.741.000,00	100,00	88,74	40.206.000,00	94,07	94,07
			56	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	907.360.000,00	100,00	907.360.000,00	100,00	94,93	695.125.700,00	76,61	76,61
TOTAL/RATA-RATA					**62.279.380.915,00**	**99,03**	**60.302.196.665,00**	**96,83**	**86,75**	**52.676.101.870,00**	**87,35**	**84,58**

BAB IV
PENUTUP

4.1 Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021, merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dinas dalam mengelola sumberdaya dan kebijaksanaan. Pengelolaan tersebut dirumuskan dalam Rencana Strategis Tahun 2017–2022 dan Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

Melalui evaluasi berdasarkan sasaran yang ditetapkan sesuai visi dan misi serta dengan menggunakan strategi dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran, dapat dilakukan evaluasi dan penilaian keberhasilan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021, dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2019 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp. 7.754.071.000,00** terealisasi pendapatannya sebesar **Rp. 7.605.763.500,00** atau realisasi keuangan sebesar **98,09 %**. Realisasi pendapatan di Tahun 2021 tidak mencapai target hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi penghasilan masyarakat. Pendapatan yang didapat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berasal dari : Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan pendapatan BLUD Air Minum.
2. Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, terdiri dari :
    a. Belanja Operasi
        1) Belanja Pegawai.
    b. Belanja Modal :
        1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);

2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah;
4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
5) Program Pengembangan Permukiman;
6) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7) Program Pengembangan Perumahan;
8) Program Kawasan Permukiman;
9) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
10) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU).

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021, dapat dianalisa sebagai berikut :

Belanja Operasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp. 9.095.822.200,00** terealisasi penggunaannya sebesar **Rp. 8.868.945.165,00** atau realisasi keuangan sebesar **97,51**%.

Belanja Modal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021 dari rencana yang ditargetkan sebesar sebesar **Rp. 53.183.558.715,00** terealisasi penggunaannya sebesar **Rp. 43.807.156.705,00** atau realisasi keuangan sebesar **82,37%**. Hal tersebut menunjukan kinerja DPKP Kota Cimahi yang sangat baik.

Sejalan dengan tujuan organisasi, ditetapkan Sasaran Strategis yang diukur melalui 4 (empat) Indikator Sasaran yaitu, Presentase Cakupan Layanan Air Bersih / Air Minum, Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik, Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan, Presentase Rumah Layak Huni. Pencapaian ke 4 (empat) Indikator Sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Presentase Cakupan Layanan Air Bersih / Air Minum sudah cukup baik dari target 69,65% terealisasi 89,79% dengan capaian kinerja 128,92%.
2. Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik sudah cukup baik dari target 76,78% terealisasi 80,55% dengan capaian kinerja 104,91%.
3. Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan sudah sangat baik dari target 7,23 Ha terealisasi 7,23 Ha dengan capaian kinerja 100%

4. Presentase Rumah Layak Huni sangat baik dari target 80% terealisasi 80%, dengan capaian kinerja 100%

Secara umum capaian Indikator Sasaran strategis menunjukan keberhasilan, meskipun masih terdapat indikator yang masih belum mencapai target yang diharapkan.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas atas tingkat keberhasilan, permasalahan dan upaya pemecahan masalah dalam penyelesaian pekerjaan, serta mendorong aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi untuk selalu meningkatkan kinerja. Kendala dan permasalahan yang terjadi akan menjadi fokus perbaikan kinerja dimasa mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah, serta masyarakat akan dilakukan dengan lebih intensif.

Cimahi, Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWSAN PERMUKIMAN

Dr. RADEN HUZEN RACHMADI, SE.,M,Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196304161986031009

L A M P I R A N 1

Formulir Perjanjian Kinerja (Perkin)

Tahun 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. MUHAMAD NUR KUSWANDANA, M.Eng.Sc.**

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LETKOL (PURN) NGATIYANA.**

Jabatan : Plt. Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Plt. WALI KOTA CIMAHI,	**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CIMAHI,**
LETKOL (PURN) NGATIYANA.	**Ir. MUHAMAD NUR KUSWANDANA, M.Eng.Sc.** Pembina Utama Muda NIP. 19611112 198903 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CIMAHI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	Presentase Rumah Layak Huni	80%
		Luas Kawasan Kumuh sedang Dan Kumuh Ringan	7,23 Ha
2	Meningkatkan Pelayanan Drainase Permukiman	Persentase Pengurangan Luas Genangan	0,06%
3	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih/Air Minum	Presentase Cakupan Pelayanan Air Bersih/Air Minum	69,65%
4	Meningkatkan Pelayanan Air Limbah Domestik	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	76,78%

	Program		Anggaran
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	9.457.819.083,00
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	9.958.804.319,00
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	8.690.648.292,00
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	2.373.347.500,00
5.	Program Pengembangan Permukiman	Rp	525.000.000,00
6.	Program Peningkatan Prasarana,Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	5.983.341.740,00
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	12.595.674.900,00
8.	Program Pengembangan Perumahan	Rp	3.746.212.671,00
9.	Program Kawasan Permukiman	Rp	5.136.878.100,00
10.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp	1.085.245.000,00
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**59.552.971.605,00**

Cimahi, Januari 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

LETKOL (PURN) NGATIYANA.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CIMAHI,

Ir. MUHAMAD NUR KUSWANDANA, M.Eng.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611112 198903 1 007

L A M P I R A N 2

Formulir Perubahan Perjanjian Kinerja (Perkin)

Tahun 2021

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. RADEN HUZEN RACHMADI, S.E., M.Kes.**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LETKOL (PURN) NGATIYANA**

Jabatan : Plt. Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Desember 2021

Pihak Kedua,

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

LETKOL (PURN) NGATIYANA

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CIMAHI,

Dr. RADEN HUZEN RACHMADI, S.E., M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611112 198903 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CIMAHI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Persentase rumah layak huni	80%
		Luas kawasan kumuh sedang dan kumuh ringan	7,23 Ha
2	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih/Air Minum	Persentase cakupan pelayanan air bersih/air minum	90.06%
3	Meningkatkan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persentase cakupan layanan air limbah domestik	76,78%

	Program		Anggaran
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	9,478,183,843.00
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	10,052,368,319.00
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	8,870,515,792.00
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	2,660,197,500.00
5.	Program Pengembangan Permukiman	Rp	525,000,000.00
6.	Program Peningkatan Prasarana,Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	8,089,276,990.00
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	12,728,479,200.00
8.	Program Pengembangan Perumahan	Rp	3,715,086,171.00
9.	Program Kawasan Permukiman	Rp	5,136,928,100.00
10.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp	1,023,345,000.00
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**62,279,380,915.00**

Cimahi, Desember 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

LETKOL (PURN) NGATIYANA

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CIMAHI,

Dr. RADEN HUZEN RACHMADI, S.E., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630416 198603 1 009

L A M P I R A N 3

Formulir Pelayanan Rumah Layak Huni Kota Cimahi

Tahun 2021

REKAP DATA RUMAH & RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU)
KOTA CIMAHI 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN		LUAS KELURAHAN (KM2)	LUAS KELURAHAN (Ha)	JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN	KEPALA KELUARGA (KK)	JUMLAH RW	JUMLAH RT	TINGKAT KEPADATAN (PENDUDUK/ Ha)	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RUTILAHU	PROSENTASE (%) RUTILAHU	BACK LOG
1	CIMAHI UTARA	1	Cibabat	2,867	286,7	51.016	15.300	25	138	178	11.905	217	2%	3.395
2		2	Citeureup	3,085	308,5	39.230	12.102	19	113	127	9.339	292	3%	2.763
3		3	Cipageran	5,748	574,8	43.083	14.097	29	148	75	13.762	197	1%	335
4		4	Pasirkaliki	2,176	217,6	17.853	4.748	14	70	82	4.345	88	2%	403
			Sub Total	**13,876**	**1.388**	**151.182**	**46.247**	**87**	**469**	**462**	**39.351**	**794**	**2%**	**6.896**
5	CIMAHI TENGAH	1	Padasuka	1,886	188,6	37.117	11.624	21	147	197	9.185	321	3%	2.439
6		2	Baros	2,433	243,3	20.030	7.265	25	105	82	4.084	104	3%	3.181
7		3	Cigugur Tengah	3,302	330,2	48.570	16.893	19	112	147	8.784	199	2%	8.109
8		4	Cimahi	0,618	61,79	12.850	4.242	10	50	208	3.107	55	2%	1.135
9		5	Karang Mekar	1,243	124,3	16.290	4.404	17	75	131	3.315	93	3%	1.089
10		6	Setiamanah	1,151	115,10	22.950	7.451	18	81	199	4.945	102	2%	2.506
			Sub Total	**10,633**	**1.063**	**157.807**	**51.879**	**110**	**570**	**965**	**33.420**	**874**	**3%**	**18.459**
11	CIMAHI SELATAN	1	Cibeber	3,51	351,20	29.103	9.349	14	87	83	6.725	318	5%	2.624
12		2	Cibeureum	2,29	228,80	42.498	16.967	30	171	186	14.194	284	2%	2.773
13		3	Leuwigajah	3,85	385,30	43.477	13.050	20	148	113	10.768	284	3%	2.282
14		4	Melong	3,07	306,70	64.420	20.424	36	191	210	14.241	198	1%	6.183
15		5	Utama	3,50	350,40	32.263	9.887	16	91	92	5.416	222	4%	4.471
			Sub Total	**16,224**	**1.622**	**211.761**	**69.677**	**116**	**688**	**684**	**51.344**	**1.306**	**3%**	**18.333**
	TOTAL			**40,733**	**4.073**	**520.750**	**167.803**	**313**	**1.727**	**2.110**	**124.115**	**2.974**	**2%**	**43.688**

LAMPIRAN 4

Formulir Pelayanan Lingkungan Permukiman Kumuh

Tahun 2021

Ltr OUTPUT 3

CAPAIAN PENGURANGAN KAWASAN KUMUH S.D TAHUN 2021

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	SISA LUASAN KUMUH TAHUN 2021 (Ha)	PENGURANGAN LUASAN KUMUH TAHUN 2021 (Ha)	SISA LUASAN KUMUH TAHUN 2021 (Ha)
I	KECAMATAN CIMAHI UTARA	0,00	0,00	0,00
1	Kel. Pasirkaliki	0,00	0,00	0,00
2	Kel. Cibabat	0,00	0,00	0,00
3	Kel. Cipageran	0,00	0,00	0,00
4	Kel. Citeureup	0,00	0,00	0,00
II	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	14,46	14,46	0,00
5	Kel. Cimahi	0,00	0,00	0,00
6	Kel. Padasuka	0,00	0,00	0,00
7	Kel. Setiamanah	0,00	0,00	0,00
8	Kel. Karang Mekar	0,00	0,00	0,00
9	Kel. Baros	0,00	0,00	0,00
10	Kel. Cigugur Tengah	14,46	14,46	0,00
III	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	0,00	0,00	0,00
11	Kel. Cibeber	0,00	0,00	0,00
12	Kel. Utama	0,00	0,00	0,00
13	Kel. Leuwigajah	0,00	0,00	0,00
14	Kel. Cibeureum	0,00	0,00	0,00
15	Kel. Melong	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	14,46	14,46	0,00

KEPALA BIDANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN

DADAN SAEPULOH, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19691101 199703 1 005

L A M P I R A N 5

Formulir Cakupan Pelayanan Air Bersih/ Air Minum

Tahun 2021

CAKUPAN PELAYANAN AIR BERSIH KOTA CIMAHI TAHUN 2021

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penduduk	KK	Jenis sarana air bersih				Cakupan pelayanan air bersih				Total Cakupan Pelayanan Air Bersih
				PDAM & BLUD	Sumur	Lainnya	KP2A (artesis)	PDAM & BLUD	Sumur	Lainnya	KP2A (artesis)	
Cimahi Selatan	Melong	64.408	19.925	2.680	11.130	-	4.931	13,45%	55,86%	0,00%	24,75%	94,06%
	Cibeureum	61.195	17.743	-	15.045	-	2.263	0,00%	84,79%	0,00%	12,75%	97,55%
	Utama	34.239	10.211	864	5.532	-	1.051	8,46%	54,18%	0,00%	10,29%	72,93%
	Leuwigajah	46.019	13.779	6.918	5.366	41	1.454	50,21%	38,94%	0,30%	10,55%	100,00%
	Cibeber	29.092	8.222	-	6.536	332	1.354	0,00%	79,49%	4,04%	16,47%	100,00%
Cimahi Tengah	Padasuka	40.479	11.258	6.056	4.933	24	-	53,79%	43,82%	0,21%	0,00%	97,82%
	Setiamanah	23.440	6.629	2.180	2.737	-	-	32,89%	41,29%	0,00%	0,00%	74,17%
	Karangmekar	16.291	5.604	2.482	1.949	-	-	44,29%	34,78%	0,00%	0,00%	79,07%
	Cimahi	13.249	3.625	738	385	-	-	20,36%	10,62%	0,00%	0,00%	30,98%
	Cigugur Tengah	46.955	13.371	1.355	9.169	135	1.275	10,13%	68,57%	1,01%	9,54%	89,25%
	Baros	20.487	6.392	1.992	4.320	30	-	31,16%	67,58%	0,47%	0,00%	99,22%
Cimahi Utara	Cibabat	54.652	12.794	938	10.778	-	943	7,33%	84,24%	0,00%	7,37%	98,94%
	Pasirkaliki	18.665	6.189	347	2.255	1.243	714	5,61%	36,44%	20,08%	11,54%	73,66%
	Cipageran	50.584	14.308	3.224	6.639	888	800	22,53%	46,40%	6,21%	5,59%	80,73%
	Citeureup	40.538	11.576	50	10.805	-	248	0,43%	93,34%	0,00%	2,14%	95,91%
Kota Cimahi		**560.293**	**161.626**	**29.824**	**97.579**	**2.693**	**15.033**	**18,45%**	**60,37%**	**1,67%**	**9,30%**	**89,79%**
Kec. Cimahi Selatan		**234.953**	**69.880**	**10.462**	**43.609**	**373**	**11.053**	**14,97%**	**62,41%**	**0,53%**	**15,82%**	**93,73%**
Kec. Cimahi Tengah		**160.901**	**46.879**	**14.803**	**23.493**	**189**	**1.275**	**31,58%**	**50,11%**	**0,40%**	**2,72%**	**84,81%**
Kec. Cimahi Utara		**164.439**	**44.867**	**4.559**	**30.477**	**2.131**	**2.705**	**10,16%**	**67,93%**	**4,75%**	**6,03%**	**88,87%**

Cimahi, Desember 2021
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA
DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

FEBRI RATMOKO, S.Hut.
NIP. 19730216 199903 1 004

L A M P I R A N 6

Formulir Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik

Tahun 2021

Ikt cat. t 4.2
4.3

CAKUPAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA CIMAHI TA 2021

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK		KOMUNAL				MCK				SEPTICTANK INDIVIDUAL			JAGA			TOTAL DILAYANI			
	JIWA	KK	UNIT	KK	JIWA	%	UNIT	KK	JIWA	%	KK	JIWA	%	KK	JIWA	%	KK	Jiwa	% KK	% Jiwa
2009	579.802	115.960	2	260	1300		105	1.050	5.250		71.895	359.477					73.205	366.027		
2010	541.177	108.235	7	420	2100		117	1170	5.850		67.109	335.545					68.699	343.495	63,47	63,47
2011	553.592	110.718	19	823	4115	0,74	153	1.530	7.650		68.645	343.227					70.998	354.992	64,13	64,13
2012	566.292	113.258	23	1177	5885	1,04	166	1.660	8.300		70.220	351.101		15	75		73.072	365.361	64,52	64,52
2013	579.283	115.857	33	2598	12990	2,24	183	1.830	9.150		71.831	359.155		33	165		76.292	381.460	65,85	65,85
2014	592.572	118.514	44	3322	16610	2,80	207	2.070	10.350		73.479	367.395		63	315		78.934	394.670	66,60	66,60
2014	584.469	170.842	44	3322	16610	2,84	207	2.070	10.350		73.479	367.395	62,86	63	315	0,05	78.934	394.670	46,20	67,53
2015	594.154	177.462	64	5109	25545	4,30	215	2.150	10.750		73.675	368.375	62,00	70	350	0,06	81.004	405.020	45,65	68,17
2016	603.634	150.065	71	6347	31735	5,26	215	2.150	10.750	1,78	74.851	374.253	62,00	70	350	0,06	83.418	417.088	55,59	69,10
2017	532.987	164.903	83	7487	37435	7,02	224	2.240	11.200	2,10	99.938	325.445	61,06	91	455	0,09	109.756	374.535	66,56	70,27
2018	548.373	166.043	92	8643	43215	7,88	227	2.270	11.350	2,07	104.025	343.554	62,65	115	575	0,10	115.053	398.694	69,29	72,70
2019	551.836	171.140	135	11764	58820	10,66	233	2.330	11.650	2,11	112.724	348.143	63,09	135	675	0,12	126.953	419.288	74,18	75,98
2020	555.966	179.370	139	12078	60390	10,86	245	2.450	12.250	2,20	112.774	348.193	62,63	150	750	0,13	127.452	421.583	71,06	75,83
2021	560.512	179.370	153	13200	66000	11,77	255	2.550	12.750	2,27	120.451	371.896	66,35	165	825	0,15	136.366	451.471	76,02	80,55

Cimahi, 24 Januari 2022

Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman

PEMERINTAH DAERAH ... C I M A ...

Febri Ratmoko,S.Hut

NIP.19720216 199903 1 004